



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 26 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bismar Siregar, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor pada kantor Bismar Siregar & Associates beralamat di Kab. Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register surat kuasa khusus Nomor xxxx/ PAN.PA.WA.2.A10/HK 2.6/X /2023 tanggal 26 Oktober 2023 disebut sebagai Pemohon, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 12 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 1981 sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/1981 tanggal 18 Februari 1982 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Teja Ardian, laki-laki, lahir di Deli Tua, pada tanggal 03 September 1982,
 - b. Dina Silvia, perempuan, lahir di Deli Tua, pada tanggal 23 Mei 1985;
 - c. Meida Ardina, perempuan, lahir di Deli Tua, pada tanggal 03 Desember 1989;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama gugatan cerai talak dari Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terhitung sejak tahun 1990 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus disebabkan:
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki idaman lain;
 - Termohon tidak peduli terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan selalu mementingkan diri Termohon sendiri;
 - Termohon merasa kurang akan biaya kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada 30 April 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak peduli dengan suami dan rumah tangga serta Termohon mementingkan diri sendiri yang berdiam diri ketika ditanya;
6. Bahwa sejak tanggal 3 April 2022 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon hingga saat ini tinggal di rumah anak Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama lain mustahil untuk di wujudkan oleh Pemohon dan Termohon, bahkan bahtera Rumah Tangga tersebut sudah menimbulkan fitnah dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit untuk di damaikan dan diperbaiki;
9. Bahwa Konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ditambah lagi Perbuatan dari Termohon yang meninggalkan Pemohon, serta sikap erta sikap Termohon yang sering melalaikan tanggungjawabnya yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus dikualifisir bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Jika suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ;
10. Bahwa tuntutan hak tersebut juga terpenuhi oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sepertinya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum serta lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar penderitaan lahir bathin Pemohon demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
2. *Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;*
3. *Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon dengan resmi dan patut;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon in person dengan didampingi Kuasanya dan Termohon in person telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon pada setiap persidangan diwakili kuasanya, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus Pemohon bertanggal 22 Oktober 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register surat kuasa khusus Nomor xxxx/PAN.PA.WA.2.A10/HK 2.6/X /2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasanya;

Bahwa oleh karena Pemohon antara tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan mana perkara itu diajukan;

Bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015 atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai Pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian surat kuasa khusus Pemohon dianggap telah bermeterai dan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban melaksanakan mediasi dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator dan sesuai dengan Penetapan

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Mediator Nomor xxxx/Pd.G/2023 /PALpk tanggal 14 November 2023, menunjuk mediator H.M.Ridwan, S.H., M.H.;

Bahwa mediator telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon diruang mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 14 November 2023 namun sesuai laporan Mediator, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

POINT 1

1. Benar
2. Benar
3. Benar
 - a. Benar
 - b. Benar
 - c. Benar, akan tetapi tanggal lahir Meida Ardina tidak benar tanggal 03 Desember 1989, yang benar adalah 05 Desember 1990.

POINT 4

- a. Tidak benar hubungan Termohon dan Pemohon dalam kondisi terus menerus berselisih sejak tahun 1990, sedangkan pada tahun 1990 termohon dalam keadaan Hamil anak ke 3 yaitu **Meida Ardina**.
- b. Tidak benar termohon selingkuh dengan laki-laki lain sejak tahun 1990, justru Pemohon-lah yang pada saat ini yang berselingkuh dengan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, yang bernama : **Nurlina Daeng**, tetangga dan sekaligus teman termohon.

c. Tidak benar

Termohon peduli terhadap rumah tangga dan selalu tetap menjadi Ibu Rumah Tangga yang baik, serta ikut membantu menambah penghasilan dengan berdagang sayur, jual pakaian, dan buka warung bakso, sehingga ketiga orang anak-anak kami dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana

Tidak benar

Termohon menerima apa yang diberikan pemohon, tetap menerima dengan uang belanja senilai: Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan, akan tetapi pada Bulan Juni tahun 2020, pemohon memberi uang belanja hanya senilai : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan disitulah pemohon merasa keberatan, karena termohon meminta tambahan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari yang semuanya serba mahal. Akan tetapi, pemohon tidak setuju dan malah sama sekali tidak lagi mau memberi uang belanja, termohon tetap sabar dan tetap menerima dengan keadaan ini, dan tetap tinggal satu atap rumah dengan pemohon. Kemudian pemohon dengan teganya makan sendiri dan belanja sendiri, tanpa menghiraukan termohon.

POINT 5

Tidak benar mementingkan diri sendiri.

Benar termohon diam, karena takut dengan pemohon yang temperamental, kalau marah selalu menendang dan membanting apa yang ada didapat disekitarnya, makanya termohon lebih baik diam, pernah pemohon datang menjumpai termohon menanyakan Buku Nikah, langsung marah-marahan dan tiap kali datang ke rumah anaknya selalu saja marah-marahan.

POINT 6

Benar termohon meninggalkan rumah, disebabkan termohon di usir oleh pemohon, sewaktu baru mau masuk rumah dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati, kata penghinaan disamakan termohon dengan perempuan jalang. Padahal termohon pulang dari rumah anaknya yang berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari rumah induk, ketika itu pada malam takbiran, termohon baru saja selesai membantu si anaknya menyiapkan masakan buat Hari Raya

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qurban Idul Adha, dari siang sampai malam termohon memasak. Ketika termohon pulang ke rumah dan sampai di depan pintu, pada malam takbiran itulah termohon di usir dari rumah dan balek lagi ke rumah anak yang sampai saat ini termohon tinggal.

POINT 7

Benar

Karena termohon terlanjur sakit hati, dihina dan di usir oleh pemohon pada tanggal 22 Oktober 2023, pemohon mengirim chat WA pada anak-anaknya, yang isi chattingnya menjelek-jelekkan termohon.

POINT 8

POINT 9

POINT 10

POINT 11

Termohon menerima Talak Cerai Pemohon, dengan ketentuan hak-hak termohon terpenuhi/ dikabulkan pemohon.

Termohon meminta :

1. Nafkah / Uang belanja terhitung sejak Bulan Juni tahun 2020 sampai perkara selesai terhitung selama 42 bulan, sampai bulan november tahun 2023. $42 \times \text{Rp. } 4.000.000,- = \text{Rp. } 168.000.000,-$
2. Uang IDDAH selama 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh) hari $\times \text{Rp. } 4.000.000,-$
3. **= Rp. 12.400.000,-**
4. Uang kiswah / pakaian, 3 (tiga) bulan $\times \text{Rp. } 4.000.000,-$
5. **Rp. 12.000.000,-**

Bahwa terhadap jawaban Temohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada halaman 1 (satu) poin 4 (a) dan yang sebenarnya Termohon selingkuh sebelum Termohon hamil anak ke tiga yang bernama MEIDA ARDINA dengan salah satu tim dari

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pemasangan pipa PDAM di seberang rel rumah Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu para pekerja menitipkan barang atau peralatan kerja di rumah Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada halaman 1 (satu) poin 4 (b), dan yang sebenarnya Pemohon mengetahui perbuatan Termohon ketika Asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon (almh. PAINI) ingin menyuci pakaian kotor dan menemukan surat di kantong rok Termohon yang berisi Termohon ingin berjumpa dengan selingkuhannya yang merupakan salah satu tim dari proyek pemasangan pipa PDAM di seberang rel rumah Pemohon dengan Termohon. Kemudian, Pemohon mengumpulkan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan perbuatan Termohon tersebut;

4. Bahwa benar dalil jawaban Termohon pada halaman 1 (satu) poin 4 (c), namun Termohon selalu mengambil kesempatan untuk berselingkuh dengan laki-laki lain ketika libur berjualan (sekali satu bulan), bahkan Termohon menghubungi laki-laki tersebut dengan menggunakan telepon rumah ke nomor Handphone laki-laki tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) poin 4 (d), namun yang sebenarnya awalnya anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Meida Ardina bersama suaminya tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon. Setelah itu, Meida Ardina bersama suaminya pindah ke rumah bersama yang masih dalam tahap pembangunan, sehingga Pemohon dengan Termohon hanya tinggal berdua yang mengakibatkan Pemohon mengurangi uang belanja dan berinisiatif untuk mengalihkan sisa uang belanja tersebut membantu pembangunan rumah Meida Ardina yang belum selesai;

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) poin 5, namun yang sebenarnya sejak Termohon menggeluti bisnis Travel, Termohon semakin tidak peduli kepada Pemohon dan sering pulang malam, serta tidak pulang kerumah tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon sendiri yang memutuskan untuk pisah ranjang dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) poin 6, dan yang sebenarnya Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, tetapi pada waktu itu Pemohon dan Termohon sedang berkumpul di rumah kediaman anak kedua dan anak ketiga Pemohon dengan Termohon yang berdekatan. Oleh karena sudah larut malam, Termohon pulang duluan. Kemudian, Pemohon juga memutuskan untuk pulang. Nyatanya, sesampainya Pemohon di rumah, Termohon tidak ada di rumah. Sehingga Pemohon masuk ke kamar Termohon mencari alamat atau kartu nama yang bisa dihubungi untuk mencari keberadaan Termohon. Tidak lama kemudian, Termohon sampai di rumah dan Pemohon menghampiri dan menanyakan Termohon "Sudah pulang duluan, kok baru sampai? mampir kemana saja kamu? dasar lonte!". Dan ucapan tersebut diucapkan Pemohon secara refleks karena sudah emosi melihat tingkah laku Termohon";

8. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) poin 7, dan yang sebenarnya Pemohon hanya memberitahukan mengenai tingkah laku Termohon kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa merujuk pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai nafkah mut'ah dan lain sebagainya yaitu: besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga secara hukum ketentuan dan permintaan Termohon pada poin 11 jawaban Termohon tidak dapat disanggupi Pemohon dikarenakan permintaan tersebut sangat memberatkan Pemohon, serta Pemohon sudah memiliki iktikad baik, namun Termohon tidak menerima bahkan menolak pemberian Pemohon, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruhnya besaran nilai dan nafkah Mut'ah dan lain sebagainya yang diminta Termohon:

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tetap pada Permohonannya semula dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Poin 2

- Tidak Benar

Terlalu mengada-ngada hanya untuk mengaburkan masalah sekarang dan mempengaruhi public dan Majelis Hakim walaupun benar adanya tidak relevan untuk masalah saat ini, karena pada tahun yang disebutkan diatas (poin 2), setelah itu membuahkan anak ketiga yang bernama MEIDA ARDINA yang lahir di tanggal 5 Desember 1990, dan saat ini sudah berusia 33 tahun dan telah berumah tangga.

Poin 3 Hal 2

Tidak benar termohon berselingkuh, pemohon terlalu membesar-besarkan masalah yang tidak benar kenyataannya dan masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga termohon dan pemohon akan kembali seperti sedia kala.

Poin 4 Hal 2

Tidak benar

Termohon berselingkuh dengna laki-laki lain, itu hanya disebabkan cemburu buta sehingga pemohon menuduh tanpa bukti yang akurat

Poin 5 Hal 2

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak etis dan tidak masuk akal pemohon mengurangi jatah belanja termohon dengan alasan membantu biaya pembangunan rumah anak yang bernama MEIDA ARDINA tanpa seizin termohon, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad S.A.W, seorang suami hukumnya wajib memberi nafkah seorang isteri secara penuh, dan tidak wajib memberi bantuan kepada anaknya (MEIDA ARDINA) telah mempunyai suami yang berkecukupan.

Poin 6 Hal 2

Benar termohon menggeluti bisnis travel, bahkan pemohon juga ikut bersama termohon.

- a. Trip Siantar
- b. Trip Sabang Banda Aceh
- c. Trip Pulau Jawa – Bali dan bahkan pemohon menikmati hasilnya, pada bulan Juni 2021, pemohon meminta uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan termohon tidak memasak makanan di rumah untuk pemohon, dan jika lalu termohon trip tidak bersama pemohon termohon pergi ditemani anak laki-laki dan mahrom termohon jika waktu yang tidak memungkinkan untuk ditempuh satu hari.

Poin 7 Hal 2

Bahwa tidak benar pemohon mengatakan “ Sudah pulang duluan kok baru sampai” “mampir kemana saja kamu, dasar lonte !” yang benar pemohon mengatakan “Tidak usah pulang sekalian” dasar lonte ! (Astafirlillah hal azim), termohon ber istiqfar, langsung pemohon masuk ke kamar tanpa mau mendengarkan penjelasan termohon. Jawab sudah dijelaskan pada jawaban yang terdahulu pada poin 6 hal 2.

Poin 8 Hal 2

Benar ada bukti chat wa pemohon.

Poin 10 Hal 3

Tidak benar pemohon pernah melihat itikad baik bahkan pemohon selalu saja membuat keributan di rumah dimana sekarang termohon tinggal.

- a. Pemohon menyuruh anak pemohon dan termohon Meida Ardina untuk mengusir termohon dengan kata-kata “jangan boleh mamakmu

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal disini” tidak rela bapak karena rumah mu selesai bantuan bapak” sementara bangunan rumahnya diatas tanah milik termohon yang didapat dari warisan kedua orang tua termohon.

- b. Pemohon tidak lagi member nafkah belanja selama 43 bulan.
- c. Pemohon menyita kartu BPJS termohon dan sambil berkata “enak saja kau mempergunakannya, aku yang kerja” sementara biaya pembayarannya ditanggung perusahaan pemohon bekerja saat ini tidak di potong uang gaji.
- d. Pemohon melakukan KDRT batin pada tanggal 23 Oktober 2023 pemohon dating ke rumah yang pada saat ini termohon tinggal di rumah (Meida Ardina) dengan marah-marah dan memukul bahu termohon yang menanyakan dimana buku nikah, dan terjadi keributan (ada bukti video).
- e. Pemohon dan termohon mempunyai sebuah ruko di jalan Kebun Kopi Marenal Pasar 3 yang saat ini dikontrakkan dengan kontrakkannya tidak diketahui termohon diambil oleh pemohon.
- f. Melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama Nurlina Daeng, padahal saat ini termohon belum resmi bercerai dengan pemohon, hanya berselisih paham pemohon tetap menjalankan perselingkuhannya, tidak bisa lagi dinasehati dengan anak-anak dan keluarga pemohon pada tanggal 17 malam Agustus 2023, pemohon dan selingkuhannya pergi berkencan , sepulangnya pemohon disidang dengan anak-anaknya dan keluarga pemohon. Pada tanggal 4 Nopember malam 2023 pemohon diingatkan lagi dengan anak pemohon tentang perselingkuhan pemohon namu pemohon berang dan emosi sehingga pemohon menumbuk pintu kaca garasi yang terbuat dari kaca dan menimbulkan kaca pintu pecah tangan pemohon terluka dengan 13 jahitan, dan pada malam kejadian itu jadi tontonan tetangga sehingga ketiga anak-anak pemohon dan termohon malu sekali atas perbuatan pemohon yang membuat aib karena perselingkuhan.

Poin 10 hal 6

Tidak benar pemohon tidak sanggup memenuhi / tuntutan mengabulkan permintaan termohon karena pada saat sekarang ini pemohon masih menjadi

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di PT. ANEKA SURYA ALUMINIUM Jln. Thamrin No. 114 Medan No. Telp. 7367992 dan menjabat sebagai Manager Proyek dan termohon sewaktu masih bersama pemohon mengetahui pendapatan al.

1. Gaji / bulan
2. Bonus proyek
3. Bonus tahunan / tutup tahun
4. Tunjangan hari raya
5. Uang makan / hari

Berdasarkan poin-poin diatas termohon tetap menerima/setuju tuntutan cerai/talak pemohon dengan ketentuan mohon Majelis Hakim menyetujui agar pemohon mengabulkan hak-hak termohon.

1. Nafkah / uang belanja terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai perkara selesai terhitung 43 bulan sampai bulan Desember 2023.

$$43 \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 172.200.000$$

2. Uang kiswah / pakaian jadi 6 stel pakaian seharga 2 juta= Rp. 12.400.000

3. Uang iddah selama 3 bulan 10 hari x Rp. 4.000.000= Rp. 12.000.000

T

o

t

a

l

=

R

p

.

1

9

7

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.
8
0
0
.
0
0
0

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1981 tanggal 18 Februari 1982 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegeleng dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi gambar Wahana Tour & Travel tempat Termohon bekerja, bermeterai cukup, dinazegeleng dan distempel Pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, dibantah Termohon karena Termohon sudah tidak bekerja lagi di Travel tersebut, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Anggota Travel Jaya Nusa tempat Termohon bekerja, bermeterai cukup, dinazegeleng dan distempel Pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan diakui Termohon bahwa Termohon pernah bekerja di perusahaan tersebut tetapi saat ini Termohon sudah tidak dipakai lagi,

II. Bukti saksi

1. Nama **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon dan Termohon adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1982 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon minta pisah ranjang meskipun masih satu rumah, saksi tau dari pengaduan Pemohon kepada saksi dan saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum mereka pisah;
- Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon. yang hadir adalah Pemohon, Termohon dan saksi, berhasil, tetapi belakangan terjadi pertengkaran lagi dan pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah sampai saat ini, Pemohon tidak ada memberi uang belanja kepada Termohon;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membiayai hidup Termohon sejak pisah dengan Pemohon adalah Termohon dengan usaha Travel, sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa sebelum pisah saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberikan biaya belanja hidup sehari-hari kepada Termohon;

2. Nama **Saksi II**, umur 73 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1982 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dirumah milik bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi mengurus travelnya dan Pemohon melarang Termohon pergi dan Termohon minta pisah ranjang meskipun masih satu rumah dan Termohon tidak diberi uang belanja sejak tahun 2020, saksi tau dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu .sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran karena masalah Termohon tidak diberi uang belanja;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah anak Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik bersama;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Termohon dan Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa perdamaian antara Termohon dan Pemohon dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon yang hadir adalah Pemohon, Termohon dan saksi dan tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah rumah sampai saat ini, Pemohon ada memberi uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa yang membiayai hidup Termohon sejak pisah dengan Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor bangunan, saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Termohon bekerja di travel;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut;

1. Nama Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang dbawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1982 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dirumah milik bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dan sibuk mengurus dengan travelnya dan Termohon minta pisah ranjang meskipun masih satu rumah dan Termohon selingkuh dengan laki-laki

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



lain, saksi tau dari pengaduan Pemohon kepada saksi, tetapi dari pengaduan Termohon kepada saksi, mereka bertengkar dan pisah rumah karena Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon;

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu .sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir Pemohon saksi tau dari pengaduan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah anak Pemohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Termohon dan Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa perdamaian antara Termohon dan Pemohon dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon .yang hadir adalah Pemohon, Termohon dan saksi dan perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah rumah sampai saat ini, Pemohon ada memberi uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa yang membiayai hidup Termohon sejak pisah dengan Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor bangunan, saksi tidak mengetahui gaji Pemohon ;
- Bahwa Termohon bekerja di travel;

2. Nama **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Srdan dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman dan tetangga Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1982 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dirumah milik bersama di Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon minta pisah ranjang karena Pemohon tidak memberi uang belanja dan melarang Termohon pergi mengurus travelnya;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum mereka pisah;
- Bahwa perdamaian antara Termohon dan Pemohon dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon. Dan tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah satu tahun yang lalu sampai saat ini, Pemohon tidak ada memberi uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa yang membiayai hidup Termohon sejak pisah dengan Pemohon adalah Termohon dengan usaha Travel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberikan biaya belanja hidup sehari-hari kepada Termohon;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan repliknya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta tuntutan dan mohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan dengan resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak dan dari permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon Konvensi sah (*legitimed*)

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Pemohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi formil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu H.M.Ridwan Siregar, S.H.,M.H namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi meminta kepada Pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah sehingga Pemohon Konvensi Konvensi dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Termohon Konvensi maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Nikah sebagai *probationis causa* dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Akta Nikah merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) mengajukan permohonan perceraian dan akta nikah (P.1) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan tersebut diperlihatkan aslinya dan isinya dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1**, yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeteraikan dan dinazegeleng di Kantor Pos dan telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata *jo* Pasal 285 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta otentik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** berupa fotokopi foto Termohon Konvensi meskipun bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos meskipun merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik seperti foto harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya melalui keterangan ahli untuk dapat memahami arti yang terkandung didalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti foto tersebut tidak memenuhi bukti surat dan tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaa* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** Majelis Hakim menilai saksi-saksi

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** menerangkan tentang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sibuk keluar rumah mengurus travelnya dan Termohon minta pisah ranjang meskipun masih satu rumah dan pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama dengan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** menerangkan kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tiga tahun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Konvensi melarang Termohon Konvensi mengurus travelnya dan pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama dengan saksi kedua Termohon Konvensi telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan akibatnya sejak satu bulan yang lalu telah pisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai;
- bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tinggal di tempat yang berbeda;
- bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah disebabkan sebelumnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri, padahal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehat jasmani dan rohani, serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ
أَخْفَاهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mafsadah*nya. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaran yang diterima Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon s Konvensi udah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah serta nafkah lampau (madhiyah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* (tidak patuh) dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk memberikan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama adalah karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan dari masing-masing saksi kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* (tidak patuh), bahkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi terdahulu bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berawal dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berhubungan asmara dengan wanita lain sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi Penggugat Rekonvensi dalam memberikan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga, seperti mendiamkan Tergugat Rekonvensi, demikian pula dengan dalil Tergugat Rekonvensi bahwa ia meninggalkan kediaman bersama adalah karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang dapat dibuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengusiran terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka alasan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima sehingga gugatan rekonvensi mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan akan diuraikan satu persatu berikut ini:

a. Nafkah Iddah

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dinilai pantas dan layak untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut dengan menetapkan nafkah selama masa iddah adalah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

b. Kiswah (pakaian)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kiswah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tuntutan tersebut dinilai terlalu besar dan cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

c. Nafkah lampau (madiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madiyah) selama 42 bulan sejumlah Rp 168.000.000,00 seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonvensi selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri tidak menjadi gugur disebabkan kondisi yang berpisah tempat tinggal sedangkan ikatan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi lain serta dari keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi pergi dari rumah karena diusir Tergugat rekonvensi oleh karena itu Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tersebut selama 42 bulan maka Penggugat Rekonvensi dapat menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang belum dibayar tersebut sesuai dengan Pasal Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kemudian tentang besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk seluruhnya, pada dasarnya sudah merupakan nilai yang layak dan pantas, namun demikian oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dibebani kewajiban-kewajiban lain maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau (madhiyah) selama 42 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, kishwah dan nafkah lampau (madiyah), yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selengkapnyanya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Kiswah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 huruf a,b dan c tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp134.000,-(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuh dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Halimatusakdiah Hasibuan,SH.MH

Perincian Biaya:

| | | | | | | |
|----|--|---|---|----------|----|-----------|
| 1. | Proses | : | R | 50.000,0 | | |
| | | | p | 0 | | |
| 2. | Panggilan | : | | | Rp | 14.000,00 |
| 3. | PNBP | : | R | 60.000,0 | | |
| | | | p | 0 | | |
| 4. | Meterai | : | R | 10.000,0 | | |
| | | | p | 0 | | |
| | Jumlah | : | R | 134.000, | | |
| | | | p | 00 | | |
| | (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) | | | | | |

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk